

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terkait dengan bentuk penertiban terhadap penambangan pasir tanpa izin di Desa Padang Birik-Birik yang terjadi di Desa Padang Birik-Birik terjadi kesimpangsiuran terhadap aparat mana yang berwenang terhadap penertiban penambangan pasir tanpa izin ini yang disebabkan karena terjadinya dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang sangat ekstrim selama kasus tersebut terjadi. Lahirnya UU Minerba pada Tahun 2020 mencabut kewenangan pemerintah kabupaten dalam bidang pertambangan, namun karena aparat kurang tanggap dengan perubahan peraturan perundang-undangan di Februari 2021 kasus ini masih ditertibkan oleh Satpol PP Kota Pariaman dengan bentuk penertiban yang dilakukan adalah penertiban nonyustisial berupa: 1) pemberian teguran/peringatan tertulis dan 2) memberikan pembinaan. Jika mengacu pada UU Minerba segala kewenangan kabupaten/kota dalam bidang pertambangan sudah dicabut dan berpindah ke provinsi melalui pendelegasian, dan setelah diteliti ke Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait kewenangan dalam penertiban penambangan pasir tanpa izin ini pihak Satpol PP Provinsi mengatakan ini bukan kewenangan mereka bidang pertambangan semenjak lahir UU Minerba menjadi kewenangan Inspektur Tambang. Dan begitu juga setelah dilakukan wawancara ke Direktorat Jendral Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Sumatera Barat menurut mereka, kewenangan mereka hanya

sebatas pengawasan yang berizin dan segala yang tidak berizin adalah tugasnya Polres setempat. Dan penulis setuju dengan hal ini karena segala yang tidak berizin adalah tindakan yang illegal dan itu tentu menjadi ranahnya pidana dan yang berwenang tentu pihak Kepolisian.

- 2 Terdapat hambatan dalam melakukan penertiban penambangan pasir tanpa izin dikota pariaman yakni berupa 1) Hambatan Yuridis dimana terjadinya dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang ekstrim sehingga membuat aparat dilapangan kurang tanggap pada akhirnya terjadi kesimpangsiuran terhadap badan mana yang berwenang dalam hal penertiban terhadap penambangan pasir tanpa izin ini. 2) hambatan Non Yuridis. Meskipun jika mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan semenjak lahirnya UU Minerba Pol PP tidak memiliki wewenang dalam hal penertiban namun karena kurang tanggapnya terhadap perubahan peraturan yang begitu cepat diawal februari 2021 penertiban ini masih dilakukan oleh Pol PP Kota Pariaman dan mereka menyampaikan ada beberapa hambatan yang ditemukan dalam penertiban tersebut diantaranya: a) Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat b) Faktor ekonomi c) Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan d) Sering Bocornya Informasi terkait Razia. Dari keempat factor penghambat ini hambatan yang paling sulit di minimalisir adalah berupa factor ekonomi. Lemahnya ekonomi di daerah sekitar menyebabkan masyarakat bergantung pada alam sehingga kebanyakan dari mereka bergantung hidup dengan menjadikan penambangan pasir di pesisir pantai Desa Padang Birik-Birik sebagai mata pencaharian, sehingga

apabila aktivitas ini dihentikan mereka akan kehilangan pekerjaan. Dari hal inilah Polres dan pihak berwenang lainnya sulit menertibkan karena merasa kasihan jika mereka harus kehilangan pekerjaan, namun disisi lain jika terus dibiarkan maka juga akan menimbulkan dampak negatife terhadap kerusakan lingkungan berupa abrasi dan ancaman bencana alam lainnya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat Penulis berikan berkaitan dengan judul skripsi Penertiban Penambangan Pasir Tanpa Izin di Desa Birik-Birik Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya pembaharuan Perda yang mengatur terkait pertambangan dan menerapkannya secara tegas terhadap pelaku usaha tambang pasir tanpa izin.
2. Perlu adanya peningkatan ketegasan aparat penegak hukum dalam penertiban terhadap penambang pasir tanpa izin di Desa Padang Birik-Birik Kota Pariaman.
3. Diharapkan adanya pengaturan lebih jelas terkait pengurusan izin usaha pertambangan bagi masyarakat pada lingkungan tambang di wilayah sekitar.
4. Diperlukannya sosialisasi terhadap masyarakat sekitar terkait pengurusan izin usaha pertambangan rakyat sehingga diharapkan setiap aktivitas penambangan sudah memiliki izin dan dijalankan sesuai ketentuan demi menghindari terjadinya kerusakan lingkungan pada kawasan tambang.

5. Diharapkan adanya sosialisasi terhadap perubahan yang terjadi pada setiap peraturan perundang-undangan terhadap aparat terkait agar tidak terjadi kesimpangsiuran terhadap tugas dan wewenang yang mereka miliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru.
6. Meskipun nilai ekonomis terhadap bahan galian pasir tergolong rendah hendaknya penjagaan dan perlindungan terhadap pasir di pesisir pantai tetap harus dioptimalkan demi mencegah terjadinya abrasi yang mengancam timbulnya bencana alam.
7. Meningkatkan semangat kerja Inspektur tambang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar dapat mewujudkan pertambangan yang baik dan benar .
8. Lebih gencar sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait bahaya yang ditimbulkan akibat dari aktivitas penambangan pasir tanpa izin jika dilakukan terus menerus dan jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan .
9. Perlu peningkatan sarana dan prasarana dalam meningkatkan penertiban terhadap penambang pasir tanpa izin di kawasan pesisir pantai

